



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

WAJIB PAJAK PENERIMA PENGHARGAAN TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi oleh Pemerintah Daerah kepada wajib pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar pada penerimaan Pajak Daerah, perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi realisasi penerimaan dan laporan hasil penyetoran pajak daerah, telah ditetapkan wajib pajak daerah penerima penghargaan tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Wajib Pajak Penerima Penghargaan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Wajib Pajak Penerima Penghargaan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Belanja Jasa Publikasi Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 115 TAHUN 2022
 TENTANG
 WAJIB PAJAK PENERIMA PENGHARGAAN
 TAHUN 2022

WAJIB PAJAK PENERIMA PENGHARGAAN
 TAHUN 2022

No	Kategori	Peringkat	Wajib Pajak/ Nama Usaha
1.	Kontribusi Pajak Hotel Terbesar Tahun 2021	I	Grand Zuri
		II	Mercure
		III	Pangeran Beach
2.	Kontribusi BPHTB Terbesar Tahun 2021	I	Nasrul, SH
		II	Rusman, S.H, M.Kn
		III	Yossi Yolanda Jushardi, S.H, M.Kn
3	Coffee Shop Kontribusi Pajak Restoran Terbesar Tahun 2021	-	Foresthree Coffee
4.	Catering Kontribusi Pajak Restoran Terbesar Tahun 2021	-	CV. Berkah Illahi
5.	Restoran Lokal Kontribusi Pajak Restoran Terbesar Tahun 2021	-	Bebek Sawah
6.	Kontribusi Pajak Parkir Terbesar Tahun 2021	-	Secure Parking

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA